



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662, Telp: (0711) 580085

Laman : [www.fkip.unsri.ac.id](http://www.fkip.unsri.ac.id), Pos-el : [support@fkip.unsri.ac.id](mailto:support@fkip.unsri.ac.id)

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

No. 0128/UN9.FKIP/TU.SK/2023

**PERPANJANGAN**

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1)  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
KAMPUS INDRALAYA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa;  
b. Bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003;  
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014;  
3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,  
4. Permen Ristekdikti No. 17 Tahun 2018,  
5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,  
6. Kepmenristekdikti RI No. 32031/M/KP/XI/2019,  
7. Keputusan Rektor Unsri No. 0110/UN9/SK.BUK.KP/2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.


KESATU : Menunjuk/Mengangkat Saudara  
Dra. Umi Chotimah, M.Pd., Ph.D

sebagai pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Paradila Anggini  
Nomor Induk Mahasiswa : 06051181924004  
Jurusan : Pendidikan IPS  
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Judul Skripsi : Persepsi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terhadap Konsep dan Projek Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka di SMA N 8 Prabumulih.



- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 9 Januari 2023

**HARTONO**  
NIP 196710171993011001

Tembusan :

1. Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  2. Dosen Pembimbing
  3. Mahasiswa yang bersangkutan
- FKIP Universitas Sriwijaya